



# BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK  
NOMOR : 12 Tahun 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2019  
TENTANG STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan Peraturan Bupati Solok Nomor 49 Tahun 2019 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaannya, maka terhadap Peraturan Bupati tersebut, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2019 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Arosukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 71);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2019 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2019 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2019 Nomor 52);
14. Peraturan Bupati Solok Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2019 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2020.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Solok Nomor 49 Tahun 2019 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2019 Nomor 52), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka  
pada tanggal 1 April 2020

BUPATI SOLOK,



GUSMAL

Diundangkan di Arosuka  
pada tanggal 1 April 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SOLOK,



ASWIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2020 NOMOR 12

**STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**1. TAMBAHAN PENGHASILAN PNS**

Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

**1.1. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA**

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	2	3	4
1.	Jabatan Struktural		
	Tambahan Penghasilan Jabatan Struktural diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan struktural yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati terdiri atas :		
	a. Eselon II/a	OB	14.750.000
	b. Eselon II/b	OB	8.850.000
	c. Eselon III/a	OB	4.950.000
	d. Eselon III/b	OB	3.950.000
	e. Eselon IV/a	OB	2.450.000
	f. Eselon IV/b	OB	1.575.000
	g. Eselon V/a	OB	1.400.000
2.	Jabatan Fungsional		
	Tunjangan Jabatan Fungsional diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan fungsional yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati terdiri atas :		
	a. Auditor pada Inspektorat/Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) pada Inspektorat		
	1). Auditor Madya/Pengawas Pemerintahan Madya	OB	2.450.000
	2). Auditor Muda/Pengawas Pemerintahan Muda	OB	1.575.000
	3). Auditor Pertama/Pengawas Pemerintahan Pertama	OB	1.400.000
	4). Auditor Penyelia	OB	1.250.000
	5). Auditor Pelaksana Lanjutan	OB	1.100.000
	6). Auditor Pelaksana	OB	1.000.000
	b. Fungsional Perencana		
	1). Fungsional Perencana Madya	OB	2.450.000
	2). Fungsional Perencana Muda	OB	1.575.000
	3). Fungsional Perencana Pertama	OB	1.400.000
	c. Kepala Sekolah		
	1). Kepala Sekolah SMP	OB	750.000
	2). Kepala Sekolah TK/SD/SDLB	OB	500.000
	d. Wakil Kepala Sekolah SMP	OB	500.000
	e. Pengawas Sekolah		
	1). Pengawas SMP	OB	450.000
	2). Pengawas TK/SD	OB	350.000



No. 1	Uraian 2	Satuan 3	Biaya (Rp.) 4
	f. Penilik		
	1). Penilik Dikmas		
	a. Golongan IV	OB	1.250.000
	b. Golongan III	OB	1.100.000
	c. Golongan II/I	OB	1.000.000
	2). Penilik PAUD		
	a. Golongan IV	OB	1.250.000
	b. Golongan III	OB	1.100.000
	c. Golongan II/I	OB	1.000.000
	g. Guru		
	1). Golongan IV	OB	450.000
	2). Golongan III	OB	400.000
	3). Golongan II/I	OB	350.000
	h. Fungsional Analisis Kepegawaian		
	1). Analisis Kepegawaian Madya	OB	2.450.000
	2). Analisis Kepegawaian Perencana Muda	OB	1.575.000
	3). Analisis Kepegawaian Pertama	OB	1.400.000
	4). Analisis Kepegawaian Penyelia	OB	1.250.000
	5). Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	OB	1.100.000
	6). Analisis Kepegawaian Pelaksana	OB	1.000.000
	i. Fungsional Asesor Kepegawaian		
	1). Asesor Kepegawaian Madya	OB	2.450.000
	2). Asesor Kepegawaian Muda	OB	1.575.000
	3). Asesor Kepegawaian Pertama	OB	1.400.000
	j. Fungsional Auditor Kepegawaian		
	1). Auditor Kepegawaian Madya	OB	2.450.000
	2). Auditor Kepegawaian Muda	OB	1.575.000
	3). Auditor Kepegawaian Pertama	OB	1.400.000
	k. Fungsional Pranata Komputer		
	1). Pranata Komputer Madya	OB	2.450.000
	2). Pranata Komputer Muda	OB	1.575.000
	3). Pranata Komputer Pertama	OB	1.400.000
	4). Pranata Komputer Penyelia	OB	1.250.000
	5). Pranata Komputer Lanjutan	OB	1.100.000
	6). Pranata Komputer Pelaksana	OB	1.000.000
	l. Fungsional Pamong Belajar		
	1). Golongan IV	OB	625.000
	2). Golongan III	OB	550.000
	3). Golongan II/I	OB	500.000
	m. Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa		
	1). Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	OB	2.450.000
	2). Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	OB	1.575.000
	3). Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	OB	1.400.000
	n. Fungsional Analisis Ketahanan Pangan		
	1). Analisis Ketahanan Pangan Madya	OB	2.450.000
	2). Analisis Ketahanan Pangan Muda	OB	1.575.000
	3). Analisis Ketahanan Pangan Pertama	OB	1.400.000



No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	2	3	4
	o. Fungsional Penyuluh Pertanian		
	1). Penyuluh Pertanian Ahli Utama	OB	2.450.000
	2). Penyuluh Pertanian Ahli Madya	OB	2.450.000
	3). Penyuluh Pertanian Ahli Muda	OB	1.575.000
	4). Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	OB	1.400.000
	5). Penyuluh Pertanian Terampil Penyelia	OB	1.250.000
	6). Penyuluh Pertanian Terampil Pelaksana Lanjutan	OB	1.100.000
	7). Penyuluh Pertanian Terampil Pelaksana	OB	1.000.000
	8). Penyuluh Pertanian Terampil Pelaksana Pemula	OB	1.000.000
	p. Fungsional Kesehatan yang diberi tugas tambahan		
	1). Kepala Puskesmas	OB	2.450.000
	2). Kepala Tata Usaha	OB	1.575.000
	q. Fungsional Arsiparis dan Pustakawan		
	1). Fungsional Arsiparis		
	a. Arsiparis Madya	OB	2.450.000
	b. Arsiparis Muda	OB	1.575.000
	c. Arsiparis Pertama	OB	1.400.000
	d. Arsiparis Penyelia	OB	1.250.000
	e. Arsiparis Pelaksana Lanjutan	OB	1.100.000
	f. Arsiparis Pelaksana	OB	1.000.000
	2). Fungsional Pustakawan		
	a. Pustakawan Madya	OB	2.450.000
	b. Pustakawan Muda	OB	1.575.000
	c. Pustakawan Pertama	OB	1.400.000
	d. Pustakawan Penyelia	OB	1.250.000
	e. Pustakawan Pelaksana Lanjutan	OB	1.100.000
	f. Pustakawan Pelaksana	OB	1.000.000
	r. Fungsional Instruktur UPT Balai Latihan Kerja		
	a. Instruktur Madya	OB	2.450.000
	b. Instruktur Muda	OB	1.575.000
	c. Instruktur Pertama	OB	1.400.000
	d. Instruktur Penyelia	OB	1.250.000
	e. Instruktur Pelaksana Lanjutan	OB	1.100.000
	f. Instruktur Pelaksana	OB	1.000.000
3.	Non Jabatan		
	Tunjangan Non Jabatan Diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/CPNS yang tidak memegang Jabatan (staf). Bagi CPNS besaran tunjangan yang diterima adalah 80% dari besaran tunjangan yang telah ditetapkan terdiri atas :		
	a. Golongan IV	OB	1.250.000
	b. Golongan III	OB	1.100.000
	c. Golongan II/I	OB	1.000.000
4.	Pengelola Gaji		
	Tunjangan Pengelola Gaji diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan mengelola gaji yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati terdiri atas :		
	a. Koordinator	OB	1.000.000
	b. Anggota	OB	750.000



No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	2	3	4
5.	<b>Pengelola SIPKD</b>		
	Tunjangan Pengelola SIPKD diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai pengelola SIPKD yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati terdiri atas :		
	a. Koordinator	OB	1.000.000
	b. Administrator	OB	750.000
	c. Operator Kabupaten pada BKD	OB	600.000
	d. Operator pada SKPD		
	1). Nilai pagu dana > Rp.10.000.000.000	OB	500.000
	2). Nilai pagu dana > Rp.5.000.000.000 s/d Rp.10.000.000.000	OB	450.000
	3). Nilai pagu dana > Rp.1.000.000.000 s/d Rp.5.000.000.000	OB	400.000
6.	<b>Pengelola SIMDA BMD</b>		
	Tunjangan Pengelola SIMDA BMD diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai pengelola SIMDA BMD yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati terdiri atas :		
	a. Koordinator	OB	500.000
	b. Administrator	OB	400.000
	c. Operator Kabupaten pada BKD	OB	300.000
7.	<b>Pengawas Konstruksi</b>		
	Tunjangan Pengawas Konstruksi diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai pengelola Pengawas Konstruksi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati terdiri atas :		
	a. Daerah Terisolir		
	1). Nilai Pagu s/d Rp. 100.000.000	OB	200.000
	2). Nilai Pagu > Rp. 100.000.000 s/d Rp.250.000.000	OB	300.000
	3). Nilai Pagu > Rp. 250.000.000 s/d Rp.500.000.000	OB	450.000
	4). Nilai Pagu > Rp. 500.000.000 s/d Rp.1.000.000.000	OB	500.000
	5). Nilai Pagu s/d Rp. 1.000.000.000	OB	600.000
	b. Daerah Tidak Terisolir		
	1). Nilai Pagu s/d Rp. 100.000.000	OB	100.000
	2). Nilai Pagu > Rp. 100.000.000 s/d Rp.250.000.000	OB	200.000
	3). Nilai Pagu > Rp. 250.000.000 s/d Rp.500.000.000	OB	300.000
	4). Nilai Pagu > Rp. 500.000.000 s/d Rp.1.000.000.000	OB	350.000
	5). Nilai Pagu s/d Rp.1.000.000.000	OB	400.000
8.	<b>Penanggung jawab Pengelola Keuangan</b>		
	Tunjangan Penanggung jawab Pengelola Keuangan Setiap Pengelola Keuangan pada masing-masing SKPD dapat diberikan Tunjangan Penanggung jawab Pengelola Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:		
	a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	Tunjangan Kuasa Pengguna Anggaran diberikan berdasarkan pagu dana belanja langsung yang dikelola. Besaran Tunjangan Kuasa Pengguna Anggaran tersebut ditambah dengan tunjangan jabatan yang dipegangnya.		
	1). Nilai Pagu Dana s.d Rp.50.000.000	OB	200.000
	2). Nilai Pagu Dana > Rp.50.000.000 s.d Rp.250.000.000	OB	400.000
	3). Nilai Pagu Dana > Rp.250.000.000 s.d Rp.500.000.000	OB	600.000
	4). Nilai Pagu Dana > Rp.500.000.000 s.d Rp.1.000.000.000	OB	800.000
	5). Nilai Pagu Dana > Rp.1.000.000.000 s.d Rp.5.000.000.000	OB	1.000.000
	6). Nilai Pagu Dana > Rp.5.000.000.000	OB	1.200.000



No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	2	3	4
	b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	Tunjangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan pagu dana belanja langsung yang dikelola terdiri dari:		
	Bagi PPTK yang diangkat dari Pejabat Eselon IV/a atau IV/b maka Tunjangan PPTK-nya ditambah dengan Tunjangan Jabatan Eselon IV/a atau IV/b yang dipegangnya dengan Nilai Pagu Dana :		
	1). Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100.000.000	OB	200.000
	2). Nilai Pagu Dana > Rp.100.000.000 s.d Rp.250.000.000	OB	300.000
	3). Nilai Pagu Dana > Rp.250.000.000 s.d Rp.500.000.000	OB	400.000
	4). Nilai Pagu Dana > Rp.500.000.000 s.d Rp.1.000.000.000	OB	500.000
	5). Nilai Pagu Dana > Rp.1.000.000.000 s.d Rp.5.000.000.000	OB	600.000
	6). Nilai Pagu Dana > Rp.5.000.000.000	OB	700.000
	PPTK dari Staf		
	Bagi PPTK yang diangkat dari staf maka Tunjangan PPTK-nya ditambah dengan Tunjangan Non Jabatan berdasarkan golongan kepangkatannya dengan Nilai Pagu Dana :		
	1). Nilai Pagu Dana s.d Rp.100.000.000	OB	330.000
	2). Nilai Pagu Dana > Rp.100.000.000 s.d Rp.250.000.000	OB	400.000
	3). Nilai Pagu Dana > Rp.250.000.000 s.d Rp.500.000.000	OB	450.000
	4). Nilai Pagu Dana > Rp.500.000.000 s.d Rp.1.000.000.000	OB	500.000
	5). Nilai Pagu Dana > Rp.1.000.000.000 s.d Rp.5.000.000.000	OB	550.000
	6). Nilai Pagu Dana > Rp.5.000.000.000	OB	600.000
	c. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)		
	Tunjangan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dengan besaran tunjangan ditambahkan dengan tunjangan sebagai Eselon IV/a atau IV/b, sebagai berikut :		
	1). Nilai Pagu Dana s.d Rp. 45.000.000.000	OB	400.000
	2). Nilai Pagu Dana > Rp. 45.000.000.000	OB	500.000
	3). Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK/PPKD)	OB	750.000
	d. Bendahara Pengeluaran		
	Tunjangan Bendahara Pengeluaran dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran dengan Besaran Tunjangan sesuai dengan pagu dana belanja langsung yang dikelolanya. Besaran Tunjangan Bendahara Pengeluaran tersebut ditambah dengan tunjangan selaku staf sesuai dengan golongan kepangkatannya atau ditambah dengan tunjangan jabatan yang dipegangnya apabila berasal dari fungsional dengan Nilai Pagu Dana :		
	1). Nilai pagu dana s.d Rp.50.000.000	OB	200.000
	2). Nilai Pagu Dana > Rp.50.000.000 s.d Rp.250.000.000	OB	300.000
	3). Nilai Pagu Dana > Rp.250.000.000 s.d Rp.500.000.000	OB	400.000
	4). Nilai Pagu Dana > Rp.500.000.000 s.d Rp.1.000.000.000	OB	500.000
	5). Nilai Pagu Dana > Rp.1.000.000.000 s.d Rp.5.000.000.000	OB	600.000
	6). Nilai Pagu Dana > Rp.5.000.000.000	OB	700.000



No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	2	3	4
	<b>e. Bendahara Pengeluaran Pembantu</b>		
	Tunjangan Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan Besaran Tunjangan sesuai dengan pagu dana belanja langsung yang dikelolanya. Besaran Tunjangan Bendahara Pengeluaran Pembantu tersebut ditambah dengan tunjangan selaku staf sesuai dengan golongan kepangkatannya atau ditambah dengan tunjangan jabatan yang dipegangnya apabila berasal dari fungsional dengan Nilai Pagu Dana :		
	1). Nilai pagu dana s.d Rp.50.000.000	OB	200.000
	2). Nilai Pagu Dana > Rp.50.000.000 s.d Rp.250.000.000	OB	300.000
	3). Nilai Pagu Dana > Rp.250.000.000 s.d Rp.500.000.000	OB	400.000
	4). Nilai Pagu Dana > Rp.500.000.000 s.d Rp.1.000.000.000	OB	500.000
	5). Nilai Pagu Dana > Rp.1.000.000.000 s.d Rp.5.000.000.000	OB	600.000
	6). Nilai Pagu Dana > Rp.5.000.000.000	OB	700.000
	<b>f. Pembantu Bendahara Pengeluaran</b>	OB	300.000
	Tunjangan Pembantu Bendahara Pengeluaran dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran. Besaran Tunjangan Pembantu Bendahara Pengeluaran tersebut ditambah dengan tunjangan selaku staf sesuai dengan golongan kepangkatannya atau ditambah dengan tunjangan jabatan yang dipegangnya apabila berasal dari fungsional.		
	<b>g. Bendahara Penerima PPKD</b>	OB	700.000
	Tunjangan Bendahara Penerima PPKD dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Bendahara Penerima PPKD. Besaran tunjangan bendahara penerima tersebut ditambah dengan tunjangan selaku staf sesuai dengan golongan kepangkatannya.		
	<b>h. Bendahara Penerima SKPD</b>		
	Tunjangan Bendahara Penerima SKPD dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah ditunjuk sebagai Bendahara Penerima SKPD dengan besaran tunjangan sesuai dengan target PAD yang dikelolanya. Besaran tunjangan Bendahara Penerima SKPD tersebut ditambah dengan tunjangan selaku staf sesuai dengan golongan kepangkatannya, dengan Nilai Target PAD :		
	1). Nilai Target PAD s.d Rp.100.000.000	OB	400.000
	2). Nilai Target PAD > Rp.100.000.000 s.d Rp.1.000.000.000	OB	500.000
	3). Nilai Target PAD > Rp.1.000.000.000	OB	600.000
	<b>i. Bendahara Penyimpan/Pengurus/Pemegang Barang</b>		
	Tunjangan Bendahara Penyimpan/Pengurus/Pemegang Barang dapat diberikan kepada PNS yang telah ditunjuk sebagai Bendahara Penyimpan/Pengurus/Pemegang Barang dengan besaran tunjangan sesuai dengan besaran tunjangan sesuai dengan Nilai Aset yang dikelolanya. Besaran Tunjangan Bendahara Penyimpan/Pengurus/Pemegang Barang tersebut ditambah dengan tunjangan selaku staf sesuai dengan golongan kepangkatannya, dengan Nilai Aset :		
	1). Nilai Aset 500.000.000.000 dst	OB	750.000
	2). Nilai Aset 40.000.000.000 s.d 500.000.000.000	OB	700.000
	3). Nilai Aset 10.000.000.000 s.d 40.000.000.000	OB	600.000
	4). Nilai Aset 300.000.000 s.d 10.000.000.000	OB	550.000



No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	2	3	4
j.	Bendahara Pengeluaran PPKD	OB	750.000
	Tunjangan Bendahara Pengeluaran PPKD dapat diberikan kepada PNS yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran PPKD. Besaran Tunjangan Bendahara Pengeluaran PPKD tersebut ditambah dengan tunjangan selaku staf sesuai dengan golongan kepangkatannya		
k.	Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD	OB	500.000
	Tunjangan Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD dapat diberikan kepada PNS yang ditunjuk sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD. Besaran Tunjangan Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD tersebut ditambah dengan tunjangan selaku staf sesuai dengan golongan kepangkatannya.		
l.	Bendahara Pemegang Barang Berharga	OB	500.000
	Tunjangan Bendahara Pemegang Barang Berharga dapat diberikan kepada PNS yang ditunjuk sebagai Bendahara Pemegang Barang Berharga. Besaran Tunjangan Bendahara Pemegang Barang Berharga tersebut ditambah dengan tunjangan selaku staf sesuai dengan golongan kepangkatannya.		
9.	Sespri, Ajudan, Sekretariat dan Sopir		
	Tunjangan Sespri, Ajudan, Sekretariat dan Sopir Tunjangan Sespri, Ajudan, Sekretariat dan Sopir dapat diberikan kepada PNS yang telah ditunjuk oleh Bupati Solok melalui Keputusan Bupati Solok sebagai : - Sespri Bupati dan Wakil Bupati; - Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Ketua PKK/Istri Wakil Bupati; - Sopir Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Wakil Ketua DPRD, Bus Karyawan dan Ketua PKK/Istri Wakil Bupati. Besaran Tunjangan Sespri, Ajudan dan Sopir tersebut sesuai dengan golongan kepangkatannya.		
a.	Gol IV	OB	1.250.000
b.	Gol III	OB	1.100.000
c.	Gol II/I	OB	1.000.000

## 1.2. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA

Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja dapat diberikan kepada PNS/CPNS/Polri yang melaksanakan tugas pada tempat atau pada keadaan yang memiliki resiko terhadap PNS/CPNS/Polri tersebut. Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja tidak termasuk pembayaran tambahan penghasilan lainnya. Bagi CPNS besaran tunjangan yang diterima adalah 80% dari besaran tunjangan yang telah ditetapkan.

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	2	3	4
1.	Petugas Pemadam Kebakaran	OB	500.000
2.	Petugas Kebersihan	OB	400.000
3.	Pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan		
a.	Petugas Pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	OB	300.000
b.	Petugas Pengelola Arsip pada SKPD	OB	300.000
4.	Tenaga Radiologi	OB	450.000



No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	2	3	4
5.	Khusus Pengelola Keuangan Daerah (TKPKD)		
	a. Eselon II.a	OB	4.500.000
	b. Eselon II.b	OB	4.100.000
	c. Eselon III.a	OB	3.900.000
	d. Eselon III.b	OB	3.700.000
	e. Eselon IV.a	OB	3.500.000
	f. Eselon IV.b	OB	3.300.000
	g. Staf Golongan IV	OB	2.900.000
	h. Staf Golongan III	OB	2.500.000
	i. Staf Golongan II	OB	1.900.000
	j. Staf Golongan I	OB	1.500.000
6.	Pengelola Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	a. Eselon II.b	OB	1.500.000
	b. Eselon III.a	OB	1.000.000
	c. Eselon III.b	OB	800.000
	d. Eselon IV.a	OB	600.000
	e. ADB (Administrator Database) Golongan III	OB	600.000
	f. ADB (Administrator Database) Golongan II	OB	500.000
	g. Staf Golongan III	OB	400.000
	h. Staf Golongan II	OB	300.000
7.	Tenaga Pengelola Kesehatan		
	a. Eselon II/b	OB	1.250.000
	b. Dokter Umum dan Dokter Gigi	OB	1.000.000
	c. Perawat/Bidan/Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Lainnya		
	1). Golongan IV	OB	250.000
	2). Golongan III	OB	225.000
	3). Golongan II/I	OB	200.000
8.	Aparatur Pengawasan		
	a. Inspektur	OB	2.500.000
	b. Sekretaris	OB	2.150.000
	c. Inspektur Pembantu	OB	2.000.000
	d. Auditor Madya/ Pengawas Pemerintahan Madya	OB	1.900.000
	e. Auditor Muda/ Pengawas Pemerintahan Muda	OB	1.700.000
	f. Auditor Pertama/ Pengawas Pemerintahan Pertama	OB	1.500.000
	g. Auditor Penyelia	OB	1.350.000
	h. Auditor Pelaksana Lanjutan	OB	650.000
	i. Auditor Pelaksana	OB	450.000
	j. Kasubag	OB	1.250.000
	k. Staf/ Pelaksana		
	1). Golongan IV	OB	450.000
	2). Golongan III	OB	350.000
	3). Golongan II	OB	250.000
9.	Pelayanan Satu Pintu		
	a. Staf Golongan IV	OB	550.000
	b. Staf Golongan III	OB	500.000
	c. Staf Golongan II	OB	450.000
	d. Staf Golongan I	OB	400.000
10.	Pengelola Produk Hukum Daerah		
	a. Kepala Bagian Hukum dan HAM	OB	1.000.000
	b. Kasubag di Bagian Hukum	OB	750.000
	c. Staf di Bagian Hukum	OB	600.000



No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	2	3	4
11.	Petugas Labor Farmasi dan Labkesda		
	a. Golongan IV	OB	500.000
	b. Golongan III	OB	400.000
	c. Golongan II/1	OB	300.000
12.	Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah		
	a. Ketua	OK	600.000
	b. Wakil	OK	500.000
	c. Sekretaris	OK	400.000
	d. Anggota	OK	300.000
13.	Pengadaan Barang dan Jasa, UKPBJ & LPSE		
	a. Ketua Tim Pembina	OB	5.000.000
	b. Sekretaris Tim Pembina	OB	3.500.000
	c. Anggota Tim Pembina	OB	2.500.000
	d. Kepala UKPBJ	OB	6.500.000
	e. Sekretaris UKPBJ	OB	5.000.000
	f. Pokja Pemilihan		
	- Fungsional PBJ	OB	4.000.000
	- Non Fungsional PBJ	OB	4.000.000
	g. Sekretariat UKPBJ	OB	1.500.000
	h. Kepala LPSE	OB	2.500.000
	i. Koordinator LPSE	OB	2.000.000
	j. Anggota LPSE	OB	1.500.000
	k. Keamanan UKPBJ	OB	750.000
14.	Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		
	Mejelis		
	a. Ketua	OK	1.000.000
	b. Wakil Ketua	OK	800.000
	c. Sekretaris	OK	700.000
	d. Anggota	OK	600.000
	Sekretariat		
	a. Sekretariat	OK	500.000
	b. Anggota Sekretariat	OK	400.000
15.	Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP) dan Baperjakat		
	a. Ketua	OK	1.000.000
	b. Wakil Ketua	OK	750.000
	c. Sekretaris	OK	600.000
16.	Sespri, Ajudan, Sekretariat dan Sopir		
	a. Ajudan Bupati/Wakil Bupati dari Polri/TNI		
	1). Gol. IV	OB	3.250.000
	2). Gol.III	OB	3.100.000
	3). Gol. II/1	OB	3.000.000
	b. Ajudan Bupati/Wakil Bupati	OB	2.000.000
	c. Sopir Bupati/Wakil Bupati	OB	2.000.000
	d. Ajudan dan Sopir Ketua PKK/Istri Wakil Bupati	OB	2.000.000
	e. Sespri Bupati/ Wakil Bupati	OB	1.750.000
	f. Ajudan Ketua DPRD	OB	1.000.000
	g. Ajudan dan Sopir Sekretaris Daerah	OB	1.500.000
	h. Sekretariat Sekretaris Daerah	OB	1.000.000
	I. Sekretariat dan Sopir Asisten	OB	800.000
	i. Sekretariat dan Sopir Staf Ahli	OB	600.000
	j. Sopir Ketua/Wakil Ketua DPRD	OB	1.000.000
	k. Sopir Bus Karyawan	OB	500.000



No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	2	3	4
17.	Forum Diskusi Politik Kabupaten Solok		
	Besaran biayanya diatur tersendiri dengan Surat Keputusan Bupati Solok.		

### 1.3. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT KERJA

Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat kerja dapat diberikan kepada PNS/CPNS yang melaksanakan tugas di daerah terisolir yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Solok. Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan tempat kerja tidak termasuk pembayaran tambahan penghasilan lainnya. Bagi CPNS besaran tunjangan yang diterima adalah 80% dari besaran tunjangan yang telah ditetapkan.

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	2	3	4
1.	Daerah Terisolir		
	a. Dokter	OB	2.000.000
	b. Bidan	OB	1.500.000
	c. Tenaga Lainnya	OB	250.000

### 1.4. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi dapat diberikan kepada Dokter Spesialis 4 Dasar dan Dokter Spesialis Penunjang yang telah ditunjuk oleh Bupati Solok untuk bertugas di RSUD Arosuka.

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	2	3	4
1.	Dokter Spesialis 4 (empat) dasar	OB	15.000.000
2.	Dokter Spesialis Penunjang	OB	15.000.000

## 2. SATUAN BIAYA HONORARIUM PNS/NON PNS

### 2.1. HONORARIUM TENAGA AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER

- Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber dapat diberikan berdasarkan kompetensi pribadi dan atau tugas pokok dan fungsinya.
- Honorarium Narasumber dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memberikan informasi/ pengetahuan kepada Pegawai Negeri Sipil lainnya/ masyarakat dalam kegiatan Seminar/ Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ Focus Group Discussion/ kegiatan sejenis, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/ pelatihan.
- Honorarium Narasumber (Pakar/Praktisi/ Pembicara Khusus) Untuk Kegiatan Seminar/ Rapat/ Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenisnya.

Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	2	3	4
1.	a. Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber dari Dalam/Luar Daerah		
	1). Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara lainnya/ yang di setarakan	OJ	1.700.000
	2). Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.400.000
	3). Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000
	4). Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	900.000
	b. Keynote Speaker/ Pembicara Utama	OJ	1.400.000
	c. Honorarium Moderator	OK	700.000
	d. Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000



No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	2	3	4
2.	Honorarium Narasumber (Pakar/Praktisi/ Pembicara Khusus) Untuk Kegiatan Seminar/ Rapat/ Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenisnya		
	a. S3/ Guru Besar	OJ	750.000
	b. S2	OJ	600.000
	c. S1/Pakar	OJ	500.000
3.	Honorarium Narasumber dan Moderator FGD Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah		
	a. Narasumber Golongan IV	OJ	350.000
	b. Narasumber Golongan III	OJ	250.000
	c. Moderator	OK	300.000

## 2.2. HONORARIUM PENGAJAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)

1. Pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara  
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari SKPD penyelenggara.
2. Pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara  
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi Widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal tatap muka mengacu pada ketentuan yang berlaku.
3. Satu jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan diklat adalah 45 (empat puluh lima) menit.

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	2	3	4
1.	Pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara	OJ	300.000
2.	Pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara	OJ	200.000

## 2.3. HONORARIUM PENGAJAR TENAGA AHLI TEKNOLOGI INFORMASI DAN SEJENIS LAINNYA

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang memiliki keahlian khusus dibidang Teknologi Informasi dan sejenisnya.

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	2	3	4
1.	Tenaga Ahli	OJ	300.000

## 2.4. HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)

Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) diberikan kepada Pegawai Tidak Tetap yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Solok dan Pegawai Tidak Tetap Pusat.

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	2	3	4
1.	PTT Staf Administrasi, Operator, Sopir, Keamanan dll	OT	24.000.000



## 2.5. HONORARIUM ROHANIWAN DAN KEGATAN KEAGAMAAN

- a. Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan pada saat pengambilan sumpah jabatan/ sumpah janji anggota DPRD.

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	2	3	4
1.	Rohaniwan	OK	500.000

- b. Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai pelaksana kegiatan keagamaan.

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	2	3	4
1.	Penyuluh Agama Islam	OB	500.000
2.	Dai Terpencil	OB	1.000.000
3.	Honor Khatib Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha		
	a. Dalam Daerah Sumbang	Paket	10.000.000
	b. Luar Sumbang dalam Pulau Sumatera	Paket	12.000.000
	c. Luar Sumbang Luar Pulau Sumatera	Paket	20.000.000
4.	Honorarium Penceramah Tabligh Akbar PHBI/HUT-Kab Solok/HUTRI dalam Daerah	OH	5.000.000
5.	Honor Tim Penguji Tahfizh	OH	1.500.000
6.	Honor Mubaligh Tim Ramadhan	OH	500.000
7.	Honor Wartawan Tim Ramadhan	OH	150.000

## 2.6. HONORARIUM PETUGAS PENYIARAN RADIO DAN PETUGAS MENARA

No.	Uraian	Satuan	Biaya
1	2	3	4
A.	Penyiaran Radio		
	- Honor Direksi	OB	1.800.000
	- Honor Wakil Direksi	OB	1.500.000
	- Honor Sekretaris	OB	1.500.000
	- Ketua Dewan Pengawas	OB	1.600.000
	- Sekretaris Dewan Pengawas	OB	1.400.000
	- Anggota Dewan Pengawas	OB	1.400.000
	- Penjaga Radio	OB	1.000.000
	- Honor Penyiar Radio	OJ	10.000
B.	Petugas Menara		
	- Honor Petugas Pengawas	Orang/Semester	1.000.000
	- Honor Petugas Teknis	Orang/Semester	1.000.000

## 3. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

1. Uang lembur dapat diberikan kepada PNS/Non PNS yang melakukan pekerjaan di luar jam dinas untuk mengerjakan pekerjaan yang sifatnya sangat mendesak, bagi pegawai Non PNS, uang lemburnya disamakan dengan PNS Golongan II.
2. Jam lembur dihitung berdasarkan *print out* absen elektronik.
3. Pada hari libur, uang lembur dibayarkan 200% dari uang lembur pada hari kerja.
4. Uang makan lembur diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut untuk semua golongan/pangkat.
5. Bagi kegiatan yang dilaksanakan pada suatu tempat yang ditanggung biaya makan dan penginapannya maka biaya lembur tidak dibayarkan lagi.



6. Kepada Pegawai Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang melaksanakan piket pada hari Sabtu dan hari libur lainnya dapat diberikan uang lembur sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari.
7. Kepada Petugas Pelayanan Perpustakaan yang melaksanakan tugas pada hari Sabtu dan hari libur lainnya dapat diberikan uang lembur sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari.

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	2	3	4
1.	Uang Lembur		
	a. Golongan IV	OJ	25.000
	b. Golongan III	OJ	20.000
	c. Golongan II	OJ	17.000
	d. Golongan I	OJ	13.000
2.	Uang Makan Lembur	OH	25.000

#### 4. SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL

Biaya Diklat penjenjangan untuk pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta namun sudah termasuk biaya observasi lapangan. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat pimpinan, satuan biaya dapat mengacu pada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tarif diklat pimpinan tersebut.

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	2	3	4
1.	Satuan Biaya Diklat		
	a. Pim Tk.II	Peserta/angk.	30.261.000
	b. Pim Tk.III	Peserta/angk.	22.125.000
	c. Pim Tk.IV	Peserta/angk.	20.230.000

#### 5. SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN

Biaya Diklat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri. Satuan biaya belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta namun sudah termasuk biaya observasi lapangan. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil, satuan biaya dapat mengacu pada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tarif diklat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut.

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	2	3	4
1.	Diklat LPJ		
	a. Golongan III	orang	5.545.000
	b. Golongan II/I	orang	4.470.000
2.	Diklat Prajabatan Praja IPDN	orang	9.296.000

#### 6. BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN (Per Kasus)

- a. Pengadilan Tingkat I Rp.5.000.000,-
- b. Pengadilan Tingkat Banding Rp.1.500.000,-
- c. Pengadilan Tingkat Kasasi Rp.1.500.000,-



**7. JASA PENGACARA/PENASEHAT HUKUM PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA (Per Kasus)**

- a. Pengadilan Tingkat I Rp.35.000.000,-
- b. Pengadilan Tingkat Banding Rp.7.500.000,-
- c. Pengadilan Tingkat Kasasi Rp.7.500.000,-

**8. SATUAN BIAYA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR**

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	2	3	4
1.	Untuk Kendaraan Dinas Roda 6	unit/tahun	37.110.000
2.	Untuk Kendaraan Dinas Double Gardan	unit/tahun	36.930.000
3.	Untuk Kendaraan Dinas Roda 4	unit/tahun	34.100.000
4.	Untuk Kendaraan Dinas Roda 2	unit/tahun	3.850.000

**9. SATUAN BIAYA FOTO COPY**

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	2	3	4
	Foto copy	lembar	250

**10. SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG**

Satuan Biaya Sewa gedung pertemuan Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Retribusi Jasa Usaha yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai dan kegiatan lain sejenis.

**11. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

**11.1. PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH**

**11.1.1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN**

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	2	3	4
1.	Dalam Daerah Luar Kabupaten Solok		
	a. Bupati	OH	500.000
	b. Wakil Bupati	OH	400.000
	c. Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	OH	400.000
	d. Eselon II.a	OH	350.000
	e. Eselon II.b	OH	325.000
	f. Eselon III/ Golongan IV	OH	300.000
	g. Eselon IV/ Eselon V/ Golongan III	OH	275.000
	h. Golongan II	OH	250.000
	i. Golongan I	OH	225.000
2.	Dalam Daerah ke Kepulauan Mentawai		
	a. Bupati	OH	800.000
	b. Wakil Bupati	OH	700.000
	c. Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	OH	700.000
	d. Eselon II.a	OH	700.000
	e. Eselon II.b/ Anggota DPRD	OH	700.000
	f. Eselon III/ Golongan IV	OH	700.000
	g. Eselon IV/ Eselon V/ Golongan III	OH	600.000
	h. Golongan II	OH	600.000



No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	2	3	4
3.	Dalam Daerah Dalam Kabupaten		
	a. Bupati	OH	400.000
	b. Wakil Bupati	OH	300.000
	c. Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	OH	300.000
	d. Eselon II.a	OH	250.000
	e. Eselon II.b/ Anggota DPRD	OH	225.000
	f. Eselon III/ Golongan IV	OH	200.000
	g. Eselon IV/ Eselon V/ Golongan III	OH	175.000
	h. Golongan II	OH	150.000
	i. Golongan I	OH	125.000
4.	Ke Kecamatan Tigo Lurah, Kecamatan Hiliran Gumanti (Nagari sariak Alahan Tigo dan Sungai Abu dan ke Kec. Pantai Cermin (Jorong Lubuak Rasam)		
	a. Bupati	OH	600.000
	b. Wakil Bupati	OH	500.000
	c. Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	OH	500.000
	d. Eselon II.a	OH	450.000
	e. Eselon II.b/ Anggota DPRD	OH	425.000
	f. Eselon III/ Golongan IV	OH	400.000
	g. Eselon IV/ Eselon V/ Golongan III	OH	375.000
	h. Golongan II	OH	350.000
	i. Golongan I	OH	325.000
5.	Dalam Wilayah Kecamatan Gunung Talang		
	a. Eselon II.b	OH	150.000
	b. Eselon III/ Golongan IV	OH	120.000
	c. Eselon IV/ Golongan III	OH	100.000
	d. Golongan II	OH	80.000
	e. Golongan I	OH	60.000
6.	Dalam Daerah Dalam Wilayah Kecamatan		
	a. Eselon III/ Golongan IV	OH	120.000
	b. Eselon IV/ Golongan III	OH	100.000
	c. Golongan II	OH	80.000
	d. Golongan I	OH	60.000
7.	Dalam Daerah Dalam Wilayah Kecamatan Tigo Lurah		
	a. Eselon III/ Golongan IV	OH	200.000
	b. Eselon IV/ Eselon V/ Golongan III	OH	175.000
	c. Golongan II	OH	150.000
	d. Golongan I	OH	125.000

**Keterangan:**

1. Perjalanan dinas dapat diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, PNS dan Non PNS dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi.  
(Pegawai Non PNS adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBD).
2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pimpinan DPRD disamakan dengan perjalanan dinas pejabat Eselon IIa dan anggota DPRD disamakan dengan perjalanan dinas pejabat eselon IIb.
3. Besaran biaya perjalanan dinas Non PNS sebagaimana dimaksud pada poin 1 disamakan dengan PNS Golongan II.
4. Bagi PNS/Non PNS yang melakukan perjalanan dinas dari dan ke Ibukota Kabupaten dalam Wilayah Kecamatan Gunung Talang biaya perjalanan dinasnya tidak dapat dibayarkan.



5. Kepada PNS/Non PNS dilingkungan Inspektorat Daerah yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan dan monitoring di Wilayah Kecamatan Gunung Talang dapat dibayarkan biaya perjalanan dinasnya sama dengan dalam daerah dalam kabupaten.
6. Biaya perjalanan dinas dari dan ke Ibukota Kabupaten dalam Wilayah Kecamatan Gunung Talang dan dalam Wilayah Kecamatan yang biaya perjalanan dinasnya dapat dibayarkan adalah :
  - PNS/Non PNS pada Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas penertiban, pengamanan dan penegakan peraturan daerah serta petugas pemadam kebakaran di Wilayah Kecamatan Gunung Talang;
  - PNS/Non PNS yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka survey seperti survey IMB, survey Izin Lokasi, survey lainnya yang sejenis, pendataan, pengawasan, pemungutan, evaluasi monitoring Pajak Daerah, Pendistribusian dan Penyampaian SPPT PBB, serah terima Pekerjaan Pertama, pemeriksaan barang dan Pemeliharaan LPJU di Wilayah Kecamatan Gunung Talang;
  - PNS/Non PNS pada Dinas Perhubungan dalam rangka PAM Sekolah dan PAM Lebaran di Wilayah Kecamatan Kubung;
  - PNS/Non PNS BPBD dalam rangka penanggulangan bencana di Wilayah Kecamatan Kubung.
7. Biaya perjalanan dinas bagi Guru dalam melaksanakan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) diatur khusus dengan Keputusan Bupati.
8. Biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Bimtek, Seminar, Sosialisasi dan sejenisnya yang pelaksanaannya tidak lebih dari 4 (empat) hari maka besaran uang hariannya disamakan dengan biaya perjalanan dinas biasa namun apabila dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud peserta membayarkan uang kontribusi kepada panitia pelaksana maka uang harian 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah kegiatan diberikan 100% perhari. Uang harian selama kegiatan diberikan 75%.

#### 11.1.2.SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	2	3	4
1.	Bupati/Wakil Bupati	OH	5.236.000
2.	Ketua/Wakil Ketua DPRD	OH	2.500.000
3.	Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	OH	1.600.000
4.	Pejabat Eselon III/ Golongan IV	OH	1.300.000
5.	Pejabat Eselon IV/ Golongan III	OH	1.000.000
6.	Golongan I/II	OH	750.000

Keterangan:

1. Disamping biaya perjalanan dinas, PNS/Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas keluar Kabupaten dalam Propinsi dapat diberikan biaya penginapan yang dibayarkan dalam bentuk *at cost* sesuai dengan peruntukannya.  
(Pegawai Non PNS adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD).
2. Dalam hal Perjalanan Dinas yang dilaksanakan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh peserta dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
3. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada poin 2 lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka para peserta menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
4. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari satuan biaya penginapan di kota tempat



### 11.1.3. SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI

1. Untuk Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati) dan Pejabat Eselon II dapat diberikan uang Representasi.
2. Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD dapat diberikan uang Representasi yang besarnya disamakan dengan Pejabat Eselon II.

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	2	3	4
1.	Bupati dan Wakil Bupati	OH	500.000
2.	Pejabat Eselon II	OH	200.000

### 11.2. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

1. Perjalanan Dinas Luar Daerah dapat diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, PNS dan Non PNS dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi.  
(Pegawai Non PNS adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBD)
2. Besaran biaya perjalanan dinas Non PNS sebagaimana dimaksud pada poin 1 disamakan dengan PNS Golongan II
3. Kepada PNS/Non PNS yang melakukan perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari uang harian, biaya penginapan, transportasi dan biaya taksi.
4. Lamanya perjalanan dinas luar daerah dapat dilakukan paling lama 6 (enam) hari perjalanan kecuali untuk pelatihan atau kegiatan-kegiatan yang sudah ditentukan jadwal pelaksanaannya. Perjalanan dinas dihitung 1 (satu) hari sebelum kegiatan dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan.
5. Biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Bimtek, Seminar, Sosialisasi dan sejenisnya yang pelaksanaannya tidak lebih dari 4 (empat) hari maka besaran uang hariannya disamakan dengan biaya perjalanan dinas biasa namun apabila dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud peserta membayarkan uang kontribusi kepada panitia pelaksana maka uang harian 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah kegiatan diberikan 100% perhari. Uang harian selama kegiatan diberikan 75%

#### 11.2.1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN

Uang harian dapat digunakan untuk uang makan, transport lokal dan uang saku

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Bupati/Wakil Bupati	OH	1.500.000	Berlaku untuk seluruh daerah tujuan
2.	Ketua/Wakil Ketua DPRD	OH	1.400.000	
3.	Eselon II.a	OH	1.300.000	
4.	Eselon II.b/ Anggota DPRD	OH	1.200.000	
5.	Eselon III/ Pegawai Gol IV	OH	1.000.000	
6.	Eselon IV/ Eselon V/ Pegawai Gol III	OH	900.000	
7.	Pegawai Gol I, II	OH	800.000	

#### 11.2.2. SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI

1. Untuk Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati) dan Pejabat Eselon II dapat diberikan uang Representasi.
2. Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD dapat diberikan uang Representasi yang besarnya disamakan dengan Pejabat Eselon II.

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	2	3	4
1.	Bupati dan Wakil Bupati	OH	500.000
2.	Pejabat Eselon II	OH	350.000



### 11.2.3. SATUAN BIAYA TAKSI

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	2	3	4
1.	Besaran Biaya Taxi untuk seluruh daerah	Orang/ kali	250.000

Keterangan:

Satuan biaya taksi perjalanan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya. Satuan biaya taksi diberikan dalam bentuk *lumpsum* maksimal sesuai dengan tabel 11.2.3

Contoh:

Seorang pejabat/pegawai negeri/pegawai non PNS melakukan perjalanan dinas luar daerah dari Kabupaten Solok ke Jakarta, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut:

- 1) Berangkat
  - a) Biaya taksi dari tempat kedudukan (tempat tinggal/kantor) ke Bandara Internasional Minang Kabau (BIM); dan
  - b) Biaya taksi dari Bandara Soekarno Hatta (Jakarta) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Jakarta
- 2) Kembali
  - a) Biaya taksi dari hotel/penginapan (Jakarta) ke Bandara Soekarno Hatta; dan
  - b) Biaya taksi dari Bandara Internasional Minang Kabau (BIM) ke tempat kedudukan (tempat tinggal/kantor).
- 3) Bagi Pejabat yang diantar/dijemput oleh sopir/ajudan dengan menggunakan kendaraan dinas maka biaya taksinya tidak dapat dibayarkan tetapi untuk sopir/ajudan dapat dibayarkan Biaya Perjalanan Dinasnya.

### 11.2.4. SATUAN BIAYA PENGINAPAN LUAR DAERAH

No.	Provinsi	Sat.	Pejabat Negara (Bupati/Wakil Bupati)	Pimpinan DPRD	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Gol. IV	Pejabat Eselon IV/ Gol. III	Gol II/I
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aceh	OH	4.420.000	2.500.000	2.500.000	1.294.000	556.000	556.000
2	Sumatera Utara	OH	4.960.000	1.518.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3	Riau	OH	3.820.000	1.800.000	1.800.000	1.650.000	852.000	852.000
4	Kepulauan Riau	OH	4.275.000	1.854.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5	Jambi	OH	4.000.000	1.800.000	1.800.000	1.212.000	580.000	580.000
6	Sumatera Barat	OH	5.236.000	2.500.000	1.600.000	1.300.000	1.000.000	750.000
7	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	1.812.000	1.812.000	1.571.000	861.000	861.000
8	Lampung	OH	4.491.000	2.067.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9	Bengkulu	OH	2.071.000	1.628.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10	Bangka Belitung	OH	3.827.000	1.812.000	1.812.000	1.957.000	622.000	622.000
11	Banten	OH	5.725.000	1.900.000	1.900.000	1.000.000	718.000	718.000
12	Jawa Barat	OH	5.381.000	1.900.000	1.900.000	1.006.000	570.000	570.000
13	DKI Jakarta	OH	8.720.000	7.000.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14	Jawa Tengah	OH	4.242.000	1.480.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15	D.I Yogyakarta	OH	5.017.000	1.800.000	1.800.000	1.384.000	845.000	845.000
16	Jawa Timur	OH	4.400.000	1.605.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17	Bali	OH	4.890.000	1.946.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18	Nusa Tenggara	OH	3.500.000	1.800.000	1.800.000	1.418.000	580.000	580.000



No.	Provinsi	Sat.	Pejabat Negara (Bupati/ Wakil Bupati)	Pimpinan DPRD	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Gol. IV	Pejabat Eselon IV/ Gol. III	Gol II/I
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000	1.493.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.538.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	1.800.000	1.800.000	1.160.000	659.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	1.800.000	1.800.000	1.500.000	540.000	540.000
23	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	1.788.000	1.788.000	1.507.000	804.000	804.000
24	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	1.788.000	1.788.000	1.507.000	804.000	804.000
25	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26	Gorontalo	OH	4.168.000	2.549.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
27	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	2.581.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.550.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	1.700.000	1.700.000	1.567.000	951.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	2.475.000	1.800.000	1.800.000	1.297.000	786.000	786.000
31	Maluku	OH	3.467.000	1.800.000	1.800.000	1.048.000	667.000	667.000
32	Maluku Utara	OH	3.440.000	1.800.000	1.800.000	1.073.000	600.000	600.000
33	Papua	OH	3.859.000	1.800.000	1.800.000	2.521.000	829.000	829.000
34	Papua Barat	OH	3.872.000	1.800.000	1.800.000	2.056.000	718.000	718.000

**Keterangan:**

1. Besarnya biaya penginapan didasarkan kepada tarif rata-rata hotel/tempat yang direncanakan untuk menginap.
2. Satuan biaya penginapan menggunakan metode *at cost*, dengan ketentuan tidak melebihi angka tertinggi sebagaimana tercantum dalam tabel 11.2.4.
3. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari satuan biaya penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam tabel 11.2.4.
4. Dalam hal Perjalanan Dinas yang dilaksanakan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh peserta dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
5. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka para peserta menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
6. Apabila perjalanan dinas dilakukan lebih dari 1 orang dan biaya penginapan melebihi dari biaya yang ditetapkan pada standar biaya, dapat dilakukan *twin sharing* (1 kamar untuk 2 orang), dana penginapan dapat digabungkan dengan tidak melebihi standar.



### 11.2.5. SATUAN BIAYA TIKET

#### 11.2.5.1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT

No.	Uraian	Pesawat Udara	Biaya
1	2	4	5
1.	Bupati/Wakil Bupati	Bisnis	Rill cost
2.	Ketua/Wakil Ketua DPRD	Ekonomi	Rill cost
3.	Pejabat Eselon II / Anggota DPRD	Ekonomi	Rill cost
4.	Pejabat Eselon III/Eselon IV/PNS Golongan IV, Golongan III, Golongan II dan Golongan I/Non PNS	Ekonomi	Rill cost

Keterangan:

1. Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah Propinsi Sumatera Barat diberikan biaya transportasi untuk penggantian tiket pesawat, tiket bus dan tiket kapal laut.
2. Apabila daerah tujuan tidak dapat dicapai dengan penerbangan langsung maka biaya tiket pesawat dihitung berdasarkan biaya tiket dari Padang ke Daerah tempat transit ditambah dengan biaya tiket dari tempat transit ke kota tujuan menggunakan *metode at cost* misalnya:
  - a. Biaya Transport ke Kabupaten Sleman, perhitungan biaya transportnya dihitung biaya tiket pesawat Padang-Yogyakarta ditambah dengan biaya tiket transport darat ke Kabupaten Sleman.
  - b. Biaya Transport ke Kabupaten Anambas (Propinsi Kepulauan Riau), biaya transportnya dihitung berdasarkan tiket pesawat Padang - Batam ditambah biaya transport laut dari Batam ke Kabupaten Anambas.
3. Satuan biaya transport untuk perjalanan dinas yang tidak menggunakan pesawat udara seperti transportasi darat dan air maka biaya transport dihitung secara *at cost*.
4. Biaya *airport tax* dibayarkan sesuai dengan tarif bandara.

#### 11.2.5.2. SEWA KENDARAAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSIDENTIL

No	Provinsi	Satuan	Roda 4	Roda 6/ Bus Sedang	Roda 6/ Bus Besar
1	2	3	4	5	6
1	Aceh	Per hari	930.000	3.282.000	4.638.000
2	Sumatera Utara	Per hari	975.000	2.139.000	3.203.000
3	Riau	Per hari	978.000	2.606.000	3.908.000
4	Kepulauan Riau	Per hari	901.000	2.373.000	3.910.000
5	Jambi	Per hari	804.000	3.810.000	4.601.000
6	Sumatera Barat	Per hari	783.000	2.124.000	3.409.000
7	Sumatera Selatan	Per hari	1.212.000	2.200.000	4.097.000
8	Lampung	Per hari	846.000	3.594.000	5.052.000
9	Bengkulu	Per hari	777.000	3.810.000	5.159.000
10	Bangka Belitung	Per hari	1.258.000	2.781.000	4.273.000
11	Banten	Per hari	777.000	2.512.000	3.666.000
12	Jawa Barat	Per hari	932.000	2.563.000	3.403.000
13	D.K.I Jakarta	Per hari	911.000	2.221.000	3.439.000
14	Jawa Tengah	Per hari	1.016.000	2.206.000	4.237.000
15	D.I. Yogyakarta	Per hari	905.000	2.207.000	3.565.000
16	Jawa Timur	Per hari	966.000	2.446.000	3.222.000
17	Bali	Per hari	925.000	2.658.000	3.536.000
18	Nusa Tenggara Barat	Per hari	882.000	2.532.000	3.369.000
19	Nusa Tenggara Timur	Per hari	857.000	2.548.000	3.468.000
20	Kalimantan Barat	Per hari	868.000	2.611.000	3.644.000
21	Kalimantan Tengah	Per hari	1.177.000	3.716.000	5.573.000
22	Kalimantan Selatan	Per hari	778.000	2.630.000	3.452.000
23	Kalimantan Timur	Per hari	1.100.000	2.750.000	3.863.000



No	Provinsi	Satuan	Roda 4	Roda 6/ Bus Sedang	Roda 6/ Bus Besar
1	2	3	4	5	6
25	Sulawesi Utara	Per hari	956.000	2.205.000	3.722.000
26	Gorontalo	Per hari	792.000	2.086.000	3.230.000
27	Sulawesi Barat	Per hari	772.000	2.464.000	3.282.000
28	Sulawesi Selatan	Per hari	796.000	2.708.000	3.434.000
29	Sulawesi Tengah	Per hari	824.000	2.422.000	3.369.000
30	Sulawesi Tenggara	Per hari	839.000	2.609.000	3.433.000
31	Maluku	Per hari	947.000	2.872.000	4.021.000
32	Maluku Utara	Per hari	965.000	3.013.000	4.170.000
33	Papua	Per hari	1.107.000	4.082.000	5.248.000
34	Papua Barat	Per hari	1.059.000	3.499.000	4.547.000

**Keterangan**

1. Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang dan roda (6) enam/ bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus menerus), dengan angka tertinggi sesuai dengan tabel diatas.  
Satuan biaya ini diperuntukan bagi Pejabat Negara (Bupati/Wakil Bupati dan Ketua DPRD) yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan.  
Satuan sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
2. Apabila perjalanan dinas dilakukan secara rombongan yang pesertanya lebih dari 4 orang, maka sarana transportasi dapat dilaksanakan dengan menyewa kendaraan (rental/charter) yang dibebankan kepada salah satu peserta yang memanfaatkan kendaraan tersebut dengan ketentuan tidak melebihi angka tertinggi sebagaimana tercantum dalam tabel 11.2.5.2.  
Pembebanan biaya transportasi dimaksud sudah memperhitungkan harga sewa kendaraan, biaya sopir dan BBM.

**11.2.5.3. SEWA KENDARAAN OPERASIONAL PEJABAT**

No.	Provinsi	Satuan	Biaya (Rp.)
1	2	3	4
	Pejabat Eselon II		
1	Acch	Perbulan	14.180.000
2	Sumatera Utara	Perbulan	13.880.000
3	Riau	Perbulan	13.730.000
4	Kepulauan Riau	Perbulan	15.000.000
5	Jambi	Perbulan	13.500.000
6	Sumatera Barat	Perbulan	13.650.000
7	Sumatera Selatan	Perbulan	13.500.000
8	Lampung	Perbulan	13.430.000
9	Bengkulu	Perbulan	13.500.000
10	Bangka Belitung	Perbulan	12.750.000
11	Banten	Perbulan	13.950.000
12	Jawa Barat	Perbulan	13.950.000
13	D.K.I Jakarta	Perbulan	13.250.000
14	Jawa Tengah	Perbulan	13.950.000
15	D.I. Yogyakarta	Perbulan	14.030.000
16	Jawa Timur	Perbulan	13.430.000
17	Bali	Perbulan	13.500.000
18	Nusa Tenggara Barat	Perbulan	13.650.000
19	Nusa Tenggara Timur	Perbulan	14.850.000
20	Kalimantan Barat	Perbulan	14.030.000
21	Kalimantan Tengah	Perbulan	14.140.000
22	Kalimantan Selatan	Perbulan	14.030.000
23	Kalimantan Timur	Perbulan	14.030.000



No.	Provinsi	Satuan	Biaya (Rp.)
1	2	3	4
25	Sulawesi Utara	Perbulan	15.000.000
26	Gorontalo	Perbulan	15.000.000
27	Sulawesi Barat	Perbulan	13.580.000
28	Sulawesi Selatan	Perbulan	13.580.000
29	Sulawesi Tengah	Perbulan	14.400.000
30	Sulawesi Tenggara	Perbulan	14.030.000
31	Maluku	Perbulan	14.480.000
32	Maluku Utara	Perbulan	14.400.000
33	Papua	Perbulan	14.850.000
34	Papua Barat	Perbulan	14.780.000

#### 11.2.5.4. SEWA KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN

No.	Provinsi	Satuan	Pick Up	Minibus	Double Gardan
1	2	3	4	5	6
1	Aceh	Perbulan	6.300.000	6.530.000	15.230.000
2	Sumatera Utara	Perbulan	6.080.000	6.080.000	15.080.000
3	Riau	Perbulan	5.930.000	6.000.000	15.000.000
4	Kepulauan Riau	Perbulan	7.130.000	7.350.000	16.130.000
5	Jambi	Perbulan	5.850.000	5.930.000	14.780.000
6	Sumatera Barat	Perbulan	5.930.000	6.150.000	14.850.000
7	Sumatera Selatan	Perbulan	5.550.000	5.850.000	14.780.000
8	Lampung	Perbulan	5.780.000	5.850.000	14.780.000
9	Bengkulu	Perbulan	5.930.000	5.930.000	14.780.000
10	Bangka Belitung	Perbulan	6.230.000	6.380.000	15.150.000
11	Banten	Perbulan	5.400.000	5.670.000	14.480.000
12	Jawa Barat	Perbulan	5.400.000	5.670.000	14.480.000
13	D.K.I Jakarta	Perbulan	5.660.000	6.690.000	14.770.000
14	Jawa Tengah	Perbulan	5.630.000	5.850.000	14.520.000
15	D.I. Yogyakarta	Perbulan	5.630.000	5.850.000	14.520.000
17	Bali	Perbulan	5.930.000	6.000.000	14.930.000
18	Nusa Tenggara Barat	Perbulan	6.080.000	6.230.000	15.000.000
19	Nusa Tenggara Timur	Perbulan	7.130.000	7.350.000	16.130.000
20	Kalimantan Barat	Perbulan	6.380.000	6.530.000	15.230.000
21	Kalimantan Tengah	Perbulan	6.750.000	6.680.000	15.530.000
22	Kalimantan Selatan	Perbulan	6.720.000	6.530.000	15.380.000
23	Kalimantan Timur	Perbulan	6.380.000	7.200.000	15.230.000
24	Kalimantan Utara	Perbulan	6.380.000	7.200.000	15.230.000
25	Sulawesi Utara	Perbulan	7.350.000	7.500.000	16.280.000
26	Gorontalo	Perbulan	7.280.000	7.430.000	16.280.000
27	Sulawesi Barat	Perbulan	6.150.000	5.890.000	15.080.000
28	Sulawesi Selatan	Perbulan	6.150.000	5.890.000	15.080.000
29	Sulawesi Tengah	Perbulan	6.750.000	6.980.000	15.680.000
30	Sulawesi Tenggara	Perbulan	6.900.000	6.380.000	15.900.000
31	Maluku	Perbulan	8.180.000	6.830.000	17.250.000
32	Maluku Utara	Perbulan	7.880.000	6.830.000	16.880.000
33	Papua	Perbulan	8.630.000	7.200.000	17.630.000
34	Papua Barat	Perbulan	8.480.000	7.130.000	17.330.000

Keterangan:

Satuan Biaya Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/Operasional Kantor dan/atau Lapangan

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti kendaraan melalui pembelian.



Penyedia barang wajib menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

Catatan:

- Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektifitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/operasional kantor.
- Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan dapat diperuntukan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.
- Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku.

### 11.3. PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

#### 11.3.1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN

Uang harian diklat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil/Non PNS yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota.

Uang harian 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari setelah kegiatan diberikan 100% per hari, sedangkan uang harian selama kegiatan diberikan 75 % perhari.

Apabila Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti lebih dari 6 (enam) hari maka untuk hari ke 7 (tujuh) dan seterusnya dibayarkan sesuai dengan tabel dibawah ini :

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	2	3	4
1.	Aceh	OH	180.000
2.	Sumatera Utara	OH	185.000
3.	Riau	OH	185.000
4.	Kepulauan Riau	OH	185.000
5.	Jambi	OH	185.000
6.	Sumatera Barat	OH	190.000
7.	Sumatera Selatan	OH	190.000
8.	Lampung	OH	190.000
9.	Bengkulu	OH	190.000
10.	Bangka Belitung	OH	205.000
11.	Banten	OH	185.000
12.	Jawa Barat	OH	215.000
13.	D.K.I Jakarta	OH	265.000
14.	Jawa Tengah	OH	185.000
15.	D.I. Yogyakarta	OH	210.000
16.	Jawa Timur	OH	205.000
17.	Bali	OH	240.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	220.000
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	215.000
20.	Kalimantan Barat	OH	190.000
21.	Kalimantan Tengah	OH	180.000
22.	Kalimantan Selatan	OH	190.000
23.	Kalimantan Timur	OH	215.000
24.	Kalimantan Utara	OH	215.000
25.	Sulawesi Utara	OH	185.000
26.	Gorontalo	OH	185.000
27.	Sulawesi Barat	OH	205.000
28.	Sulawesi Selatan	OH	215.000
		OH	185.000



No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	2	3	4
30.	Sulawesi Tenggara	OH	190.000
31.	Maluku	OH	190.000
32.	Maluku Utara	OH	215.000
33.	Papua	OH	290.000
34.	Papua Barat	OH	240.000

#### 11.4. PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

##### 11.4.1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

1. Uang harian dapat digunakan sebagai uang saku, transport lokal, uang makan, dan uang penginapan.
2. Besaran uang harian bagi Negara yang tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini merujuk pada besaran uang harian Negara dimana perwakilan RI bersangkutan berkedudukan.

Contoh: Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke Negara Uganda, besarnya merujuk pada uang harian Negara Kenya.

NO.	NEGARA	SATUAN	STANDAR BIAYA (US \$)
1	2	3	4
A.	AMERIKA UTARA		
	1. Amerika Serikat	OH	659
	2. Kanada	OH	552
B.	AMERIKA SELATAN		
	1. Argentina	OH	534
	2. Venezuela	OH	557
	3. Brazil	OH	436
	4. Chile	OH	434
	5. Columbia	OH	466
	6. Peru	OH	459
	7. Suriname	OH	398
	8. Ekuador	OH	416
C.	AMERIKA TENGAH		
	1. Mexico	OH	553
	2. Kuba	OH	453
	3. Panama	OH	418
D.	EROPA BARAT		
	1. Austria	OH	504
	2. Belgia	OH	538
	3. Perancis	OH	548
	4. Jerman	OH	485
	5. Belanda	OH	485
	6. Swiss	OH	636
E.	EROPA UTARA		
	1. Denmark	OH	567
	2. Finlandia	OH	521
	3. Norwegia	OH	621
	4. Swedia	OH	615
	5. Inggris	OH	792
F.	EROPA SELATAN		
	1. Bosnia dan Herzegovina	OH	456
	2. Kroasia	OH	555



NO.	NEGARA	SATUAN	STANDAR BIAYA (US \$)
1	2	3	4
	4. Yunani	OH	427
	5. Italia	OH	702
	6. Portugal	OH	425
	7. Serbia	OH	417
G.	EROPA TIMUR		
	1. Bulgaria	OH	406
	2. Ceko	OH	618
	3. Hongaria	OH	485
	4. Polandia	OH	478
	5. Rumania	OH	416
	6. Rusia	OH	556
	7. Slovakia	OH	437
	8. Ukraina	OH	485
H.	AFRIKA BARAT		
	1. Nigeria	OH	427
	2. Senegal	OH	420
I.	AFRIKA TIMUR		
	1. Ethiopia	OH	373
	2. Kenya	OH	408
	3. Madagaskar	OH	356
	4. Tanzania	OH	388
	5. Zimbabwe	OH	371
	6. Mozambik	OH	399
J.	AFRIKA SELATAN		
	1. Namibia	OH	405
	2. Afrika Selatan	OH	427
K.	AFRIKA UTARA		
	1. Aljazair	OH	383
	2. Mesir	OH	471
	3. Maroko	OH	377
	4. Tunisia	OH	293
	5. Sudan	OH	383
	6. Libya	OH	308
L.	ASIA BARAT		
	1. Azerbaijan	OH	498
	2. Bahrain	OH	475
	3. Irak	OH	461
	4. Yordania	OH	504
	5. Kuwait	OH	581
	6. Libanon	OH	457
	7. Qatar	OH	506
	8. Arab Suriah	OH	358
	9. Turki	OH	456
	10. Uni Emirat Arab	OH	594
	11. Yaman	OH	353
	12. Saudi Arabia	OH	468
	13. Kesultanan Oman	OH	516
M.	ASIA TIMUR		
	1. Republik Rakyat Tiongkok		411
	2. Hongkong		601
			512



NO.	NEGARA	SATUAN	STANDAR BIAYA (US \$)
1	2	3	4
	4. Korea Selatan		515
	5. Korea Utara		494
N.	ASIA SELATAN		
	1. Afganistan	OH	385
	2. Bangladesh	OH	339
	3. India	OH	422
	4. Pakistan	OH	343
	5. Srilanka	OH	388
	6. Iran	OH	421
O.	ASIA TENGAH		
	1. Uzbekistan	OH	392
	2. Kazakhstan	OH	456
P.	ASIA TENGGARA		
	1. Philipina	OH	412
	2. Singapura	OH	615
	3. Malaysia	OH	394
	4. Thailand	OH	392
	5. Myanmar	OH	368
	6. Laos	OH	380
	7. Vietnam	OH	383
	8. Brunei Darusalam	OH	374
	9. Kamboja	OH	296
	10. Timor Leste	OH	392
Q.	ASIA PASIFIK		
	1. Australia	OH	636
	2. Selandia Baru	OH	545
	3. Kaledonia Baru	OH	425
	4. Papua Nugini	OH	520
	5. Fiji	OH	427

#### 11.4.2. SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI PULANG PERGI (PP)

Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri diperuntukkan bagi pembelian tiket pesawat udara dari Bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pulang-pergi (pp).

Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* serta biaya retribusi lainnya.

Perjalanan dinas luar negeri dengan lama perjalanan melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit), bagi pejabat Eselon III ke atas/fungsional yang setara dapat menggunakan kelas bisnis.

Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).

NO	KOTA	STANDAR BIAYA (US \$)		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
A.	AMERIKA UTARA			
	1. Chicago	12.733	6.891	3.662
	2. Houston	12.635	6.487	3.591
	3. Los Angeles	11.411	5.925	3.242
	4. New York	15.101	6.179	3.839
	5. Ottawa	12.266	6.924	4.083



NO	KOTA	STANDAR BIAYA (US \$)		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
	7. Toronto	11.750	8.564	3.201
	8. Vancouver	10.902	7.458	3.277
	9. Washington	15.150	8.652	3.930
B.	AMERIKA SELATAN			
	1. Bogota	18.399	9.426	7.713
	2. Brazilia	16.393	11.518	5.970
	3. Boenos Aires	23.000	15.300	10.400
	4. Caracas	23.128	13.837	6.825
	5. Paramaribo	15.018	9.494	7.353
	6. Santiago de Chile	21.874	15.539	8.900
	7. Quito	17.325	16.269	12.127
	8. Lima	8.263	8.263	5.038
C.	AMERIKA TENGAH			
	1. Meksiko	11.822	7.831	3.966
	2. Havana	14.702	11.223	7.335
	3. Panama	15.532	9.306	6.195
D.	EROPA BARAT			
	1. Vienna	10.520	4.177	3.357
	2. Brussel	10.713	5.994	3.870
	3. Marseille	10.850	5.074	3.541
	4. Paris	10.724	6.085	3.331
	5. Berlin	10.277	6.126	3.959
	6. Bern	11.478	6.778	4.355
	7. Bonn	10.945	5.023	3.753
	8. Hamburg	9.938	7.639	4.108
	9. Geneva	8.166	5.370	4.333
	10. Amsterdam	8.216	5.898	3.331
	11. Den Haag	8.216	5.898	3.331
	12. Frankfurt	7.660	4.037	1.065
E.	EROPA UTARA			
	1. Kopenhagen	9.696	4.920	3.730
	2. Helsinki	10.023	5.931	3.681
	3. Stockholm	9.917	5.506	4.433
	4. London	11.410	7.293	4.153
	5. Oslo	9.856	4.773	4.049
F.	EROPA SELATAN			
	1. Sarajevo	11.778	7.129	6.033
	2. Zagreb	16.974	10.177	5.182
	3. Athens	14.911	9.256	8.041
	4. Lisbon	9.309	4.746	3.383
	5. Madrid	10.393	4.767	3.631
	6. Roma	10.000	6.000	4.500
	7. Beograd	10.318	6.404	5.564
	8. Vatikan	10.000	6.000	4.500
G.	EROPA TIMUR			
	1. Bratislava	7.125	4.423	3.842
	2. Bucharest	8.839	4.982	4.113
	3. Kiev	10.860	6.029	5.193
	4. Moskow	9.537	7.206	5.143
	5. Praha	19.318	11.848	6.748
	6. Sofia	7.473	6.346	3.612
	7. W.	10.777	5.052	3.447



NO	KOTA	STANDAR BIAYA (US \$)		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
	8. Budapest	8.839	5.979	2.187
H.	AFRIKA BARAT			
	1. Dakkar	12.900	9.848	8.555
	2. Abuja	10.281	7.848	6.818
I.	AFRIKA TIMUR			
	1. Addis Ababa	7.700	5.808	5.552
	2. Nairobi	8.732	7.966	6.081
	3. Antananarivo	11.779	9.000	8.282
	4. Dar Es Salaam	8.947	6.599	5.733
	5. Harare	11.118	10.600	5.747
J.	AFRIKA SELATAN			
	1. Windhoek	18.241	11.774	7.510
	2. Cape Town	17.182	9.703	8.429
	3. Johannesburg	12.943	9.802	7.216
	4. Maputo	11.255	8.524	6.275
	5. Pretoria	12.943	9.802	7.216
K.	AFRIKA UTARA			
	1. Algiers	9.536	6.593	5.710
	2. Kairo	8.683	7.122	4.483
	3. Khartoum	5.904	4.507	3.915
	4. Rabbat	8.910	7.721	5.665
	5. Tripoli	6.551	5.706	4.975
	6. Tunisia	9.419	5.018	3.619
L.	AFRIKA BARAT			
	1. Manama	6.573	6.154	4.827
	2. Baghdad	5.433	4.148	3.545
	3. Amman	7.561	6.431	3.545
	4. Kuwait	6.771	4.273	3.110
	5. Beirut	7.703	4.490	3.730
	6. Doha	5.216	3.639	2.745
	7. Damaskus	8.684	5.390	3.325
	8. Ankara	9.449	6.643	3.581
	9. Abu Dhabi	5.283	4.976	2.727
	10. Sanaa	8.205	5.878	3.679
	11. Jeddah	6.446	3.785	3.321
	12. Muscat	6.469	5.156	3.727
	13. Riyadh	5.359	3.510	3.000
	14. Istanbul	11.061	4.435	2.467
	15. Dubai	4.207	4.207	1.920
M.	ASIA TENGAH			
	1. Tashkent	13.617	8.453	7.343
	2. Astana	13.661	12.089	8.962
	3. Baku	13.234	8.556	2.281
N.	ASIA TIMUR			
	1. Beijing	2.595	2.140	1.623
	2. Hongkong	3.028	2.633	1.257
	3. Osaka	3.204	2.686	1.864
	4. Tokyo	3.734	2.675	1.835
	5. Pyongyang	4.040	2.220	1.660
	6. Seoul	3.233	2.966	1.737
	7. Shanghai	3.122	2.749	1.304
	8. Taipei	2.122	2.740	1.204



NO	KOTA	STANDAR BIAYA (US \$)		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
O.	ASIA SELATAN			
	1. Kabul	6.307	3.905	3.208
	2. Teheran	5.800	4.600	3.200
	3. Kolombo	3.119	2.562	1.628
	4. Dhaka	3.063	2.417	1.092
	5. Islamabad	5.482	3.333	2.501
	6. Karachi	4.226	3.633	2.321
	7. New Delhi	3.500	2.500	1.500
	8. Mumbai	3.063	2.417	1.092
P.	ASIA TENGGARA			
	1. Bandar Seri Begawan	1.628	1.147	919
	2. Bangkok	2.344	1.155	823
	3. Davao City	2.757	2.558	1.641
	4. Dilli	747	491	350
	5. Hanoi	1.833	1.833	1.656
	6. Ho Chi Minh	1.677	1.503	1.235
	7. Johor Bahru	1.195	911	525
	8. Kota Kinabalu	1.894	1.427	694
	9. Kuala Lumpur	1.158	659	585
	10. Kuching	2.659	1.900	364
	11. Manila	2.453	1.614	1.150
	12. Penang	918	766	545
	13. Phnom Penh	2.202	1.981	1.627
	14. Singapura	991	673	403
	15. Vientiane	2.274	2.025	1.420
	16. Yangon	1.468	1.212	1.053
	17. Tawau	1.894	1.427	694
	18. Songkhla	2.344	1.155	823
Q.	ASIA PASIFIK			
	1. Canberra	6.304	6.304	2.500
	2. Darwin	6.689	4.900	3.964
	3. Melbourne	4.886	3.814	2.858
	4. Noumea	6.940	5.917	1.916
	5. Perth	5.771	1.801	1.525
	6. Port Moresby	17.090	13.835	8.252
	7. Suva	12.668	4.461	2.669
	8. Sydney	4.629	4.237	2.557
	9. Vanimo	3.318	2.740	2.380
	10. Wellington	11.750	9.830	4.120

## 12. SATUAN BIAYA PENGGANTIAN TRANSPORTASI DAN AKOMODASI

Perjalanan dinas dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi yang mengikut sertakan Pihak Ketiga seperti Ketua PKK (*jabatan yang bersifat ex officio seperti : Dekranasda, P2TP2A, Forikan, Bunda Paud, Bunda Literasi, Himpaudi, GOW, LKKS dll*), Wali Nagari, Organisasi, Kelompok Tani, Murid Teladan dan lain-lain maka biaya perjalanan dinas yang bersangkutan dapat dibebankan pada *rekening belanja penggantian transportasi dan akomodasi* dengan besaran tidak melebihi uang harian yang ditetapkan pada Peraturan Bupati ini.

1. Istri Bupati yang ikut mendampingi Bupati serta dalam tugas keorganisasiannya untuk belanja penggantian transport dan akomodasinya disamakan dengan biaya perjalanan dinas PNS Eselon II.b.
2. Istri Wakil Bupati yang ikut mendampingi Wakil Bupati serta dalam tugas keorganisasiannya untuk belanja penggantian transport dan akomodasinya



3. Istri Sekretaris Daerah yang ikut mendampingi Sekretaris Daerah serta tugas dalam keorganisasiannya untuk belanja penggantian transport dan akomodasinya disamakan dengan biaya perjalanan dinas PNS Eselon III.
4. *Pengurus Organisasi atau Lembaga tingkat Kabupaten yang biayanya dianggarkan pada Belanja Penggantian Transportasi dan Akomodasi dengan uraian sebagai berikut:*

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	2	3	4
1.	Ketua Harian	OH	PNS Eselon III
2.	Wakil Ketua	OH	PNS Eselon III
3.	Sekretaris	OH	PNS Gol. III
4.	Bendahara	OH	PNS Gol. III
5.	Pengurus Lainnya/Anggota/Peserta	OH	PNS Gol. II

5. Unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama untuk belanja penggantian transport dan akomodasinya disamakan dengan biaya perjalanan dinas PNS Eselon II.b, bila diwakilkan biaya penggantian transport dan akomodasinya disesuaikan dengan Golongan peserta yang mewakili.
6. Unsur masyarakat yang terkait langsung dengan kegiatan SKPD yang diikuti sertakan dalam perjalanan dinas untuk belanja penggantian transport dan akomodasinya disamakan dengan biaya perjalanan dinas PNS Golongan II.

#### **12.1. SATUAN BIAYA PENGGANTIAN TRANSPORTASI DAN AKOMODASI UNTUK PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH**

Biaya Perjalanan dinas yang dibebankan pada Rekening Belanja penggantian Transport dan Akomodasi meliputi:

- a. Biaya Penginapan;
- b. Uang Harian.

#### **12.2. SATUAN BIAYA PENGGANTIAN TRANSPORTASI DAN AKOMODASI UNTUK PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH**

Biaya Perjalanan dinas yang dibebankan pada Rekening Belanja penggantian Transport dan Akomodasi tersebut meliputi:

- a. Biaya Tiket;
- b. Biaya Penginapan;
- c. Uang Saku;
- d. Taksi.

#### **13. TINDAKAN OPERATIF GAWAT DARURAT (CITO) PNS/NON PNS**

Biaya jasa dokter/medis sebagai jasa tindakan operatif gawat darurat (cito) setiap kasus yang ditangani dapat dibayarkan biaya jasa tindakan gawat darurat.

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	Jasa Tindakan Operatif Gawat Darurat (cito)	Kasus	800.000

#### **14. JASA GANTI MAKALAH**

Biaya ganti makalah dapat dibayarkan setinggi-tingginya sebesar Rp.500.000,- dengan syarat makalah tersebut paling sedikit 15 lembar.

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1.	Makalah	Materi	500.000



## 15. HONORARIUM KEGIATAN

- Honorarium kegiatan dibayarkan kepada Bupati selaku penanggungjawab kegiatan dan Wakil Bupati selaku wakil penanggungjawab kegiatan.
- Honorarium dapat diberikan untuk pelaksanaan kegiatan yang memiliki kriteria mempunyai keluaran yang jelas dan terukur, bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikut sertakan perangkat daerah lainnya atau pihak terkait lainnya diluar perangkat daerah yang bersangkutan dan bersifat strategis.
- Honorarium Bupati Selaku Penanggung Jawab dan Wakil Bupati sebagai Wakil Penanggung Jawab untuk kegiatan :

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Penanggung Jawab	Wakil Penanggung jawab	SKPD
1	2	3	4	5	6
1.	Penyusunan RPJMD Tekhnokratik	OK	5.000.000	3.000.000	Barenlitbang
2.	Penyusunan RKPD	OK	10.000.000	6.000.000	Barenlitbang
3.	Penyusunan KUA-PPAS	OK	5.000.000	3.000.000	Barenlitbang
4.	Penyusunan KUA-PPAS Perubahan	OK	5.000.000	3.000.000	Barenlitbang
5.	Penyusunan Perda SUBP	OK	15.000.000	9.000.000	Barenlitbang
6.	Penyusunan Perda Lambang Daerah Kabupaten Solok	OK	15.000.000	9.000.000	Barenlitbang
7.	Penyusunan Perda Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kepariwisata Daerah Kabupaten Solok	OK	15.000.000	9.000.000	Barenlitbang
8.	Penyusunan Perda LP2B	OK	15.000.000	9.000.000	Barenlitbang
9.	Penyusunan KLHS RPJMD	OK	5.000.000	3.000.000	Barenlitbang
10.	Penyusunan Profil Daerah	OK	5.000.000	3.000.000	Barenlitbang
11.	Penyusunan Perda tentang APBD	OK	15.000.000	9.000.000	BKD
12.	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	OK	10.000.000	6.000.000	BKD
13.	Penyusunan Perda tentang Perubahan APBD	OK	15.000.000	9.000.000	BKD
14.	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD	OK	10.000.000	6.000.000	BKD
15.	UKPBJ	OB	17.500.000	10.500.000	Bagian Pembangunan Setda
16.	Penyusunan SAKIP	OK	5.000.000	3.000.000	Bagian Organisasi Setda
17.	Penyusunan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	OK	15.000.000	9.000.000	BKD
18.	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	OK	10.000.000	6.000.000	BKD
19.	Penyusunan LKPJ	OK	5.000.000	3.000.000	Bagian Pemerintahan Umum Setda
20.	Penyusunan LPPD	OK	5.000.000	3.000.000	Bagian Pemerintahan Umum Setda
21.	Pengelolaan Manajemen Asset	OK	10.000.000	6.000.000	BKD



No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Penanggung Jawab	Wakil Penanggung jawab	SKPD
1	2	3	4	5	6
22.	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	OK	10.000.000	6.000.000	BKD
23.	Penyusunan Perbup tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok	OK	10.000.000	6.000.000	BKD
24.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	OK	10.000.000	6.000.000	BKD
25.	Pengelolaan Produk Hukum Daerah	OB	4.000.000	2.400.000	Bagian Hukum dan HAM Setda
26.	Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa	OK	10.000.000	6.000.000	BKD
27.	Pengawasan dan Pembinaan Keuangan Daerah	OK	10.000.000	6.000.000	BKD
28.	Penempatan PNS	OK	1.000.000	-	BKPSDM

d. Honorarium yang melibatkan Forkopimda dan/atau Non PNS pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, besaran biayanya diatur tersendiri dengan Surat Keputusan Bupati Solok.

BUPATI SOLOK

GUSMAL